

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah yang dari tahun ketahun perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak yang bermunculan bank maupun non-bank yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Salah satunya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau lebih dikenal BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha kecil dan menengah) telah mengeluarkan SK N0.91/kep/M.UMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (Hastin Maghfiroh, 2017).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga keuangan ini didirikan dengan maksud untuk mamfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam maupun BPR Islam. Dengan usaha yang mengembangkan usaha produktif dan investasi kegiatan menabung dan menunjukan pembiayaan kegiatan ekonominya, BMT juga bisa menerima

titipan zakat, infak, dan shodaqoh, serta menyalurkan sesuai dengan peraturannya (Andri Soemitra, 2012).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, di tengah perkembangannya, BMT menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta keterbatasan modal dan teknologi. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembiayaan yang diberikan oleh BMT terkadang terhambat oleh lemahnya manajemen risiko dan kurangnya pengawasan operasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun BMT memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan berbasis syariah, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem manajemen, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas akses layanan agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam sebagai upaya optimalisasi peran BMT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Akuntansi syariah adalah salah satu bidang yang mencakup di dalamnya dan memiliki pengaruh besar. Akuntansi syariah yang lahir dari nilai – nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah

perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai – nilai kebenaran berlandaskan syariah Islam. (Rohman, 2020).

Standar akuntansi di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) standar akuntansi ini mengatur dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadinya kesamaan dalam penyajian laporan keuangan dan juga agar mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan bank yang berbeda – beda.

Sistem perlakuan akuntansi syariah berbeda dengan sistem perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan *murabahah* harus disesuaikan dengan peraturan entitas dan ketentuan – ketentuan syariah yang telah diatur. (Adiwarman, 2014). Entitas yang menerapkan pembiayaan *murabahah* ialah lembaga keuangan syariah seperti Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Baitul Maal dan lain sebagainya.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi KSSPS BMT BUMI. Dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa jenis pembiayaan, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya menginformasikan harga perolehan kepada pembeli. (Tri Setiady, 2014).

Salah satu pembiayaan syariah yaitu, pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Hakim & Anwar, 2017).

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 402 mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebagai biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menggunakan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 402 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak – pihak transaksi dengan pihak lembaga keuangan syariah. (Sarah, 2021).

PSAK 402 menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan nasabah atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli ataupun tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi *murabahah* telah diatur mengenai pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan. (Azizah, 2024). PSAK 402 telah mengatur

pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. PSAK 402 menekankan perlakuan akuntansi atau perjumlahan dalam semua rangkaian proses pembiayaan *murabahah* dari awal hingga akhir, Pencatatan akuntansi (perlakuan akuntansi) dalam transaksi pembiayaan *murabahah* sangat penting untuk menjaga keteraturan, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. (PSAK 402, 2021).

PSAK 402 menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan nasabah atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau pun tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi *murabahah* telah di atur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Namun pada kenyataannya penerapan PSAK 402 pada KPPS BMT BUMI masih belum maksimal.

Produk unggulan pada KSPPS BMT BUMI adalah pembiayaan *murabahah* yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi *murabahah* di KSPPS BMT BUMI sudah menerapkan PSAK 402 akan tetapi masih ditemukan praktik *murabahah* yang belum sesuai dengan PSAK 402. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa dalam praktik *murabahah* pihak KSPPS BMT BUMI tidak memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam kewajibannya, sedangkan tentang PSAK 402 menyatakan denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan PSAK 402 pada KSPPS BMT BUMI.

Berikut merupakan pembiayaan *murabahah* pada BMT BUMI selama lima tahun berturut-turut :

**Tabel 1. 1**  
**Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Tahun 2019 sampai 2023**

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2019	186.599.576
2020	139.249.643
2021	322.106.219
2022	312.572.855
2023	381.144.459

Sumber : KSPPS BMT BUMI

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2019 – 2023 KSPPS BMT BUMI menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan *murabahah* walaupun dari tahun ke tahunnya tidak stabil (naik turun) tapi jika dianalisis, jumlah transaksi pembiayaan *murabahah* dari tahun 2020 – 2021 dan 2022 – 2023 mengalami kenaikan.

Jumlah transaksi pembiayaan *murabahah* tahun 2019 – 2023 mengalami ketidakstabilan (naik turun), transaksi yang awalnya pada tahun 2019 186.559.576 turun menjadi 139.249.643 pada tahun 2020 yakni selisih 47.309.933, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 322.106.219 yakni mengalami kenaikan sebesar 182.856.576, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 312.572.855 yakni selisih 9.533.364, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 381.144.459 dengan jumlah kenaikan sebesar 68.571.604

Dari data tersebut, transaksi *murabahah* menunjukkan ketidakstabilan pembiayaan *murabahah* tiap tahunnya karena tidak adanya denda kepada nasabah yang telat membayarkan angsurannya sehingga menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* tiap tahunnya. Maka dari itu bisa untuk dikembangkan dalam pengelolaannya, sehingga menarik untuk diteleti bagaimana aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan pendapatan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul sebuah permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, yakni terkait dengan bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK 402 di KSPPS BMT BUMI. Berdasarkan hal tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang **“ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 402 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH DI KSPPS BMT BUMI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteleti pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT BUMI?
2. Bagaimana proses pencatatan pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di KSPPS BMT BUMI?

3. Bagaimana penerapan PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT BUMI?
4. Bagaimana peran penerapan PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* dalam mengoptimalkan pendapatan margin *murabahah* di KSPPS BMT BUMI?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme proses akad *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT BUMI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pencatatan pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di KSPPS BMT BUMI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT BUMI.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran penerapan PSAK 402 tentang akuntansi *murabahah* dalam mengoptimalkan pendapatan margin *murabahah* di KSPPS BMT BUMI.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini ditulis untuk dapat membuka pengetahuan lebih luas terkait penerapan Standar Akuntansi Keuangan, khususnya pada

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 Akuntansi *Murabahah* di KSPPS BMT BUMI.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun). Serta penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya akad *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah*.

### b. Bagi KSPPS BMT BUMI

Penelitian ini juga diharapkan sebagai informasi tambahan bagaimana pencatatan bagi KSPPS BMT BUMI mengenai hal – hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan meningkatkan kepatuhan terhadap Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402.

